

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki yang dapat menyebabkan cedera, sakit, atau kerusakan material. Kecelakaan tidak terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang terdiri atas beberapa rangkaian atau beberapa sebab. Pada dasarnya kecelakaan dapat dicegah dan di tanggulangi dengan memutuskan atau menghilangkan rangkaian penyebabnya. Kemudian suatu kecelakaan dapat dicegah atau dikurangi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Menurut UU No. 1 Tahun 1970, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan kerja didalam kegiatan usaha merupakan suatu potensi yang mungkin terjadi dan tidak diketahui kapan terjadinya. Hal ini karena lingkungan kerja, peralatan kerja, sifat bahan atau material yang diolah, dan sifat pekerjaan yang berulang-ulang mengandung sumber bahaya. Kecelakaan dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung. Kerugiannya antara lain terganggunya kelancaran produksi, kerusakan bahan atau alat, terganggunya lingkungan kerja, hilangnya waktu kerja, cacat bagi karyawan, meninggal dunia, dan kerusakan lingkungan masyarakat sekitarnya (Suma'mur, 1996).

Berdasarkan data tahun 2004 hingga Januari 2005, tingkat kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 95.418 kasus dengan 1736 pekerja meninggal, 60

pekerja mengalami cacat tetap, 2932 pekerja cacat sebagian dan 6114 pekerja mengalami cacat ringan. Kondisi ini sesungguhnya sudah mengalami penurunan angka kecelakaan kerja jika dibandingkan dengan data pada tahun 2003 yaitu 105.846 kasus, terjadi penurunan kasus sekitar 9,9% (www.csrreview-online.com).

Setiap kecelakaan pasti merugikan baik terhadap perusahaan maupun bagi tenaga kerja yang secara tidak langsung juga merupakan kerugian bagi masyarakat ataupun negara, karena menyangkut masalah produksi langsung. Karena itu setiap usaha keselamatan kerja adalah menyangkut usaha-usaha perlindungan terhadap sarana-sarana unsur pokok produksi antara lain: A) Manusia, bila seorang karyawan pekerja mengalami kecelakaan dan mendapatkan cedera, maka harus ada atau dicari penggantinya. Pekerja sendiri akan menderita dan tak mampu bekerja membawa efek pada penghasilannya. B) Material, kerugian-kerugian material akibat kecelakaan dapat kerusakan-kerusakan mesin-mesin dan alat-alat produksi serta bahan-bahan dan sarana penunjang lainnya. Disamping itu harus pula dikeluarkan biaya-biaya lainnya seperti biaya pengobatan, tunjangan kecelakaan dan sebagainya. C) Waktu, kecelakaan mengakibatkan terganggunya rencana produksi yang telah disusun. Pekerjaan terhenti seketika sehingga mengakibatkan kerugian tidak sedikit. D) Kepercayaan, bila suatu perusahaan sering mengalami kecelakaan kerja, maka semangat serta gairah kerja karyawannya akan menurun (selalu dihindangi rasa takut) dalam membawa pula akibat terhadap efisiensi produktifitas. Kepercayaan masyarakat juga akan berkurang yang dapat dilihat dari nilai premi asuransinya. Apabila perusahaan itu tidak aman, maka nilai premi asuransinya akan tinggi.

Menurut Hienrich 1980 kecelakaan adalah kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan salah satu aksi dan reaksi dari objek, zat dan manusia. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan : 1) Kehilangan waktu akibat karyawan luka, 2) Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang lain yang berhenti kerja karena, rasa ingin tahu, rasa simpati, membantu menolong karyawan yang luka dan alasan-alasan yang lain, 3) Kerugian akibat hilangnya waktu bagi para mandor, pimpinan lainnya antara lain karena: membantu karyawan yang terluka, menyelidiki penyebab kecelakaan, mengatur agar proses produksi di tempat karyawan yang terluka tetap dapat dilanjutkan oleh karyawan lainnya, melatih karyawan baru untuk menggantikan posisi karyawan yang luka, menyiapkan laporan peristiwa kecelakaan atau menghadiri dengar pendapat sebelum dikeluarkannya penjelasan resmi, 4) Kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas atau peralatan lainnya atau oleh karena tercemarnya bahan-bahan baku material, 5) Kerugian insidental akibat terganggunya produksi karena kegagalan memenuhi pesanan tepat waktu, 6) Kerugian akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba dari produktifitas karyawan yang luka, 7) Kerugian biaya umum per karyawan yang luka, misalnya biaya penerangan, sewa dan hal lainnya yang serupa yang harus berlangsung selama karyawan yang terluka tidak produktif.

Untuk dapat membangun tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas perlu adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik diperusahaan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan oleh setiap perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi atau yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja

seperti ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER.05/MEN/1996 pasal 3 dan 4) dengan penggunaan siklus yang dilakukan dalam penerapan SMK3 yaitu penetapan kebijakan, perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengukuran dan evaluasi, peninjauan ulang dan peningkatan SMK3 oleh manajemen dan peningkatan berkelanjutan.

Dalam poin penerapan keselamatan kerja terdapat program-program keselamatan kerja yang berfungsi sebagai pendukung SMK3 di suatu perusahaan, menurut DNV dalam Kepemimpinan Pengendalian Kerugian Praktis adalah dua puluh program keselamatan dan kesehatan kerja adalah Penilaian Risiko, Prosedur Penerapan APD, Motivasi dan Tingkah Laku, Investigasi Insiden, Simulasi, Inspeksi Area Kerja, Job Desk, Penilaian Performa, Komunikasi Eksternal, Komunikasi Internal, Pelatihan Keselamatan, Evaluasi Kejadian, Asuransi, Sanksi, Maintenance, Kesehatan Kerja, Prosedur Pengelolaan Limbah Perusahaan, Ergonomi, Kesiapsiagaan Tanggap Darurat.

PT.Karya Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Tata Udara, dimana terdapat bahaya-bahaya di tempat kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan sampai saat ini belum ada laporan kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui Gambaran Penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Karya Unggul Proyek Building apartemen U residence 1 Karawaci.

B. Tujuan Magang

1. Tujuan Umum

Untuk Mengetahui gambaran penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Karya Unggul (Project Building apartemen U Residence Karawaci).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui gambaran umum dan profil PT.Karya Unggul Project Building apartemen U Residence Karawaci).
- b. Untuk Mengetahui Program-program Keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Karya Unggul (Project Building apartemen U Residence Karawaci).
- c. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Karya Unggul (Project Building apartemen U Residence Karawaci).
- d. Untuk Mengidentifikasi bahaya dan penilaian resiko yang ada di tempat kerja di PT.Karya Unggul (Project Building apartemen U Residence Karawaci).

C. Manfaat Magang

1. Bagi Mahasiswa

- a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa mengenai Sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

- b. Untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah didapat selama kuliah dan membandingkannya / menerapkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - c. Untuk mengembangkan kompetensi diri dan adaptasi di dunia kerja.
2. Bagi Program studi Kesehatan Masyarakat
- a. Terbinanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan terkait.
 - b. Dapat dijadikan masukan yang baik untuk diterapkan dalam program magang selanjutnya.
3. Bagi Lahan Magang
- a. Mengetahui pencapaian program-program K3 dan hambatan-hambatan serta solusi yang dapat dipertimbangkan.
 - b. Memperoleh masukan positif tentang program K3 yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan.